



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI LAMPUNG**

**Nomor : Kw.08.4/SK/02/2009**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
  - b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
  - 5. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
  - 6. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
  - 7. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
  - 8. Keputusan Menteri Agama No: 373/2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  - 9. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung tanggal 7 Januari 2009 dengan surat Nomor Kw.08.4/4/PP.00.1/ 01 /2009 tanggal 5 Januari 2009

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 20 Januari 2009

KEPALA



Penyusunan : Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab: Lampung Utara
5. Kepala MTsN 2 Kota Bumi.



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten  
Lampung Utara Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/...860.../20.09.....  
Tanggal, 04 JUNI 2009.....

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah : MTs. AT THOLIBIN  
Alamat : BANDAR KAGUNGAN  
Kecamatan : ABUNG SELATAN  
Kabupaten / kotamadya : LAMPUNG UTARA  
Provinsi : LAMPUNG  
Penyelenggara MTs :  
Berdiri sejak tanggal : 20 JANUARI 2009

dengan Nomor Statistik Madrasah :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kotabumi, 05 JUNI 2009..

A.N. Kepala

Kasi Mapenda



Drs. H. JASROMAN HZ  
NIP. 150228205